

BAB I

ANALISIS YURIDIS TENTANG WANPRESTASI NAZHIR TERHADAP HARTA WAKAF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

A. Latar Belakang Penelitian

Wakaf merupakan filantropi Islam (Islamic Philanthropy)¹ yang perlu diberdayakan untuk kepentingan umat. Dalam sejarah perkembangan Islam, wakaf berperan penting dalam mendukung pendirian masjid, pesantren, majelis taklim, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga pendidikan, serta lembaga sosial islam lainnya.

Praktik wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak maupun wakaf benda bergerak telah banyak dilakukan oleh para sahabat nabi² bahkan menurut Mundzir Qohaf, wakaf di zaman Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad Saw. Di Madinah Rasulullah Muhammad saw. Membangun masjid Quba³ sebagai wakaf pertama, kemudian beliau membangun Masjid Nabawi⁴ diatas tanah yang dibeli Rasulullah dari anak yatim Bani Najjar dengan

¹ Chaider S. Bamualim, Irfan Abu Bakar, *Revitalisasi Filantropi Islam*, Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2005, hlm.3-5.

² Juhaya S praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, pemikiran, hukum dan perkembangannya*, Yayasan Piara, Bandung: 1997, hlm.7.

³ Departemen Agama, *Panduan Perjalanan Haji*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta: 2004, hlm.80-81.

⁴ Muhammad Ilyas Abdul Gani, *Tarikh al-Masjid al-Nabawi al-Syarif, Madinah, Al-Rasyid*, 2003/1241H, hlm. 41.

harga delapan ratus dirham⁵ . Islam masuk kepulauan Nusantara tepatnya di Bandar Perlak diperkirakan pada akhir abad ke-1 H/ abad ke-7 M.

Islam berkibar dengan diproklamirkannya kerjaan Islam Perak pada abad ke-3 H/ 9M.⁶. Sejak itulah sebagai salah satu ajaran *Din al-Islam* didakwahkan di kepulauan Nusantara. Namun, sampai saat ini praktik perwakafan di Indonesia masih mengalami berbagai permasalahan tentang harta benda wakaf.

Wakaf menurut Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah⁷. Selain itu wakaf juga diatur pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang pada intinya menyatakan pengertian yang sama mengenai wakaf, yaitu menyatakan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah

⁵ Mundzir Qohaf, *Al-Waqf al-Islamy*, hlm, 6.

⁶ A.Hasyimi, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, PT. Ma' Arif, Bandung: 1989, hlm. 146.

⁷ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam, Departemen Agama RI, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta, 2006, hlm. 2-3.

dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sedangkan wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

Kemudian pengertian nazhir dalam Pasal 1 butir (4) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dalam perwakafan, nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah mengatur persoalan nazhir dengan sangat rinci. Ini menunjukkan bahwa nazhir memiliki kedudukan yang signifikan di dalam undang-undang wakaf tersebut.

Adapun pengertian harta benda wakaf dalam Pasal 1 butir (5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif. Menurut Pasal 16 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, harta benda yang bisa diwakafkan terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu: (1) benda tidak bergerak, (2) benda bergerak. Benda tidak bergerak sebagaimana yang dimaksud meliputi:

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;

- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.undangan yang berlaku;
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang.undangan yang berlaku.

Sedangkan benda bergerak sebagaimana yang dimaksud adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. uang;
- b. logam mulia;
- c. surat berharga;
- d. kendaraan;
- e. hak atas kekayaan intelektual;
- f. hak sewa; dan
- g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang.undangan yang berlaku.

Saat ini kita telah memiliki Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang mana di dalamnya juga diatur pelaksanaan wakaf baik berupa benda bergerak seperti uang, logam dan lain-lain maupun berupa benda tidak

bergerak seperti tanah. Yang bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya sekaligus mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.⁸ Selain itu salah satu alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah praktik wakaf yang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, salah satu buktinya adalah diantaranya harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum.⁹

Di samping itu, karena tidak adanya ketertiban pendataan, banyak harta benda wakaf yang karena tidak diketahui datanya, jadi tidak terurus bahkan wakaf masuk dalam siklus perdagangan. Keadaan demikian itu tidak selaras dengan maksud dari tujuan wakaf yang sesungguhnya dan juga akan mengakibatkan kesan kurang baik terhadap Islam sebagai eksekusi penyelewengan wakaf, sebab tidak jarang sengketa wakaf terpaksa harus diselesaikan di Pengadilan.¹⁰ Oleh karena praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien yang menyebabkan dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, tidak dilaksanakan sesuai ketentuan wakif, atau bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Hal ini salah

⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta: 2006, hlm. 1.

⁹ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung: 2008, hlm. 58.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta: 2005, hlm. 2.

satunya disebabkan oleh kesalahan nazhir, yang mana nazhir tersebut telah melakukan wanprestasi.

Menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya segi-segi Hukum Perjanjian, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Kata “Tidak tepat pada waktunya dan tidak layak” apabila dihubungkan dengan kewajiban merupakan perbuatan melanggar hukum. Pihak debitur sebagian atau secara keseluruhannya tidak menepati ataupun berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama¹¹. Kemudian menurut J Satrio wanprestasi adalah Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.¹²

Wanprestasi dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:¹³

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

¹¹<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/36836/09E00564.pdf;jsessionid=1E6CBFC0A1992812F7350EF01833739C?sequence=1>, diunduh pada tanggal 3 Mei 2017, pukul 14:01 WIB.

¹²<https://shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/wanprestasi-dalam-perjanjian/>, diunduh pada tanggal 3 Mei 2017, pukul 15:14 WIB.

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta: 1996, hlm. 1.

Adapun faktor penyebab terjadinya wanprestasi oleh Abdulkadir Muhammad diklasifikasikan menjadi dua faktor, yaitu¹⁴:

1. Faktor dari luar Menurut Abdulkadir Muhammad, faktor dari luar adalah peristiwa yang tidak diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi ketika perjanjian dibuat.
2. Faktor dari dalam diri para pihak. Menurut Abdulkadir Muhammad, faktor dari dalam diri para pihak merupakan kesalahan yang timbul dari diri para pihak, baik kesalahan tersebut yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian pihak itu sendiri, dan para pihak itu sendiri, dan para pihak sebelumnya telah mengetahui akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut.

Padahal telah dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf. Tetapi pada kenyataannya dimasyarakat masih terjadi kasus wanprestasi nazar terhadap harta wakaf. Salah satu contohnya yaitu seperti yang dilakukan oleh Ustd HM Abdulrozaq el-Mufty, beralamat di Komplek Dano RT. 06/RW 11 Kota Kaler, Sumedang Utara, Pekerjaan sebagai Ustadz terhadap Hj. Yuyu Nurhasanah, yang beralamat di Jl. Prabu Tajimalela, No. 06, Kota Kaler, Sumedang Utara, berusia 57 tahun, pekerjaan sebagai Wirausaha sebagai wakif

¹⁴ Abdulkadir Muhammad II, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 12.

karena telah mewakafkan uangnya. Pada awalnya Hj. Yuyu Nurhasanah pada tanggal 6 Mei 2014 telah menyerahkan uang kepada Ustd HM Abdulrozaq el-Mufty sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta limaratus ribu rupiah) yang maksudnya untuk pembayaran sebidang tanah seluas 15 bata yang ditawarkan oleh Ustd HM Abdulrozaq el-Mufty dengan harga Rp. 4.500.000,-per bata.

Pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Ganjar Gumelar, berusia 36 tahun, bekerja sebagai karyawan swasta, bertempat tinggal di Griya Jatinunggal, Jl Seroja 2 A 25 No.07 Jatinangor Sumedang, dan saksi lainnya yaitu Agus Sudarna, bekerja sebagai Wirausaha, berusia 45 tahun, beralamat di Kmp. Nagrak Rt.03 Rw.01. Desa Cikareo Utara, Kecamatan Wado, Sumedang.

Tanah seluas 15 bata tersebut rencananya akan diwakafkan oleh Hj. Yuyu Nurhasanah (sebagai wakif) pemberi wakaf kepada Ustd HM Abdulrozaq el-Mufty (sebagai nazhir) pengawas harta wakaf, yang harus digunakan untuk kepentingan syiar Agama Islam. Kemudian akte tanah seluas 15 bata tersebut diperlihatkan oleh Ustd HM Abdulrozaq el-Mufty kepada Hj. Yuyu Nurhasanah atas nama Sdr. Asep. Tetapi akhirnya diketahui bahwa kenyataannya tanah tersebut bukan milik Sdr. Asep ataupun Sdr.Ustd Abdulrozaq el-Mufty, tetapi milik Sdr. H. Yuyun. Kemudian menurut pernyataan pemilik tanah tersebut yaitu Sdr. H. Yuyun, bahwa ia tidak pernah dan tidak akan pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun dengan harga berapapun.

Akan tetapi pada transaksi diatas, Ustd HM Abdulrozaq el-Mufti telah memberikan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh dirinya sendiri, namun dengan redaksi yang berbeda dengan akad semula, yaitu akad semula menyatakan bahwa penyerahan uang tersebut untuk pembayaran/pembelian tanah untuk kemudian tanah tersebut akan diwakafkan, melainkan dalam kwitansi tersebut redaksinya seolah-olah telah terjadi penyerahan uang untuk pembangunan pondok pesantren, dan hal ini jelas tidak disetujui oleh Hj. Yuyu Nurhasanah. Tetapi Ustd HM Abdulrozaq el-Mufti mengaku bahwa uang tersebut telah terlanjur dibelanjakan untuk keperluan pembangunan pondok pesantren dan keperluan lainnya. Maka akibat dari perbuatan Ustd HM Abdulrozaq el-Mufti tersebut, Hj. Yuyu Nurhasanah merasa dibodohi dan dirugikan baik secara meteril maupun moril. Oleh karena itu Hj. Yuyu Nurhasanah (sebagai wakif) merasa bahwa transaksi pembelian tanah untuk diwakafkan tersebut batal demi hukum maupun dari aturan fikih wakaf. Karena tidak sesuai dengan niat dan akad wakif dan kenyataannya tanah nya fiktif (tidak ada). Dengan begitu Hj. Yuyu Nurhasanah merasa tidak pernah terjadi transaksi pembelian tanah untuk diwakafkan.

Sebelumnya Hj. Yuyu Nurhasanah juga telah berusaha untuk datang secara baik-baik dan meminta penjelasan dari Ustd HM Abdulrozaq el-Mufti untuk menunjukkan tanah yang dibeli tersebut namun Ustd HM Abdulrozaq el-

Mufti hanya membujuk Hj. Yuyu Nurhasanah untuk bersabar dan berdoa agar tanah tersebut bisa dibeli. Tetapi bujukan Ustd HM Abdulrozaq el-Mufti tersebut ditolak keras oleh Hj. Yuyu Nurhasanah dan ia hanya ingin bukti tanah yang dibelinya.

Dengan demikian Ustd HM Abdulrozaq el-Mufti jelas terbukti telah melakukan tindakan ingkar janji atau cedera janji atau “wanprestasi” karena tindakan ini telah direncanakan secara rapih dan terukur oleh Ustd HM Abdulrozaq el-Mufti kepada Hj. Yuyu Nurhasanah. Sehingga dengan tegas Hj. Yuyu Nurhasanah menuntut ganti rugi dan meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada Ustd HM Abdulrozaq el-Mufti secara utuh.

Maka perbuatan yang telah dilakukan oleh Ustd HM Abdulrozaq el-Mufti kepada Hj. Yuyu Nurhasanah sangat bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. dewasa;
- d. amanah;
- e. mampu secara jasmani dan rohani; dan

f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Dikatakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Ustd HM Abdulrozaq el-Mufty kepada Hj. Yuyu Nurhasanah sangat bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf karena Ustd HM Abdulrozaq el-Mufty tidak amanah (tidak dapat dipercaya). Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan nazhir mempunyai tugas:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.”

Dikatakan bertentangan dengan Pasal 11 diatas karena Ustd HM Abdulrozaq el-Mufty selaku nazhir tidak mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Sebab dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi yang berjudul,

ANALISIS YURIDIS TENTANG WANPRESTASI NAZHIR TERHADAP HARTA WAKAF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang penelitian, maka yang menjadi identifikasi masalah pada penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana peranan *Nazhir* dan wakif berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ?
2. Bagaimana wanprestasi *Nazhir* terhadap harta wakaf berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ?
3. Bagaimana penyelesaian hukum wanprestasi *Nazhir* terhadap harta wakaf berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini ditujukan untuk mencari tujuan yang hendak dicapai dari dibahasnya pembahasan atas identifikasi masalah dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis peranan *Nazhir* dan Wakif Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis wanprestasi Nazhir Terhadap Harta Wakaf Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis penyelesaian hukum Wanprestasi Nazhir Terhadap Harta Wakaf berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak secara teoritis maupun praktis, yang di antaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan penelitian secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai panduan dalam upaya meningkatkan pengetahuan kita mengenai wanprestasi nazhir terhadap harta wakaf berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan tata cara wakaf yang benar di Indonesia.

2. Kegunaan penelitian secara praktis
 - a. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terutama bagi aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti permasalahan yang disebabkan karena wanprestasi nazhir terhadap harta wakaf.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sarana dan informasi agar masyarakat mengetahui akibat hukum dari wanprestasi nazhir terhadap harta wakaf berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

c. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan juga sumber bacaan dalam memahami masalah mengenai wanprestasi nazhir terhadap harta wakaf berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

E. Kerangka Pemikiran

Di Indonesia, campur tangan pemerintah dalam hal perwakafan mempunyai dasar hukum yang kuat. Hal ini terlihat dari landasan konstitusional bangsa Indonesia yaitu Pancasila yang pada sila kesatunya berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang menunjukkan bahwa Negara Indonesia mengakui keberadaan masyarakat yang tumbuh di Indonesia diiringi dengan nilai-nilai ke-

Tuhanan yang menjadi landasan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ketiga menjelaskan pemikiran religius bangsa Indonesia bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang begitu kental dengan nilai-nilai Ketuhanan.

Selain itu dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Prof. Hazairin, norma dasar tersebut dalam Pasal 29 ayat (1) itu tafsirannya antara lain bermakna bahwa "Negara Republik Indonesia" wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani dan syariat Hindu-Bali bagi orang Hindu-Bali, apabila dalam pelaksanaan syariat itu memerlukan perantaraan kekuasaan negara. Alasannya, syariat yang berasal dari agama yang dianut warga negara Republik Indonesia itu adalah kebutuhan hidup para pemeluknya. Kemudian ayat (2) Pasal 29 UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Dilihat dari kedua ayat tersebut jelas bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk ibadat kepada Allah. Kategorinya termasuk ibadah maliyah yaitu ibadah berupa penyerahan harta (mal) yang dimiliki seseorang menurut cara-cara yang

ditentukan. Wakaf adalah ibadah yang menyangkut hak dan kepentingan orang lain, tertib administrasi dan aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Sebagaimana diketahui bahwa wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam di berbagai dunia umumnya, Indonesia khususnya. Dalam konteks negara, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Oleh karena itu wakaf adalah bagian hukum Islam yang mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Yang mana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan: Nazhir mempunyai tugas :

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Juga dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan:

- 1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.

¹⁵<http://jurnalekis.blogspot.co.id/2012/06/wakaf-dalam-aturan-undang-undang-di.html>, diunduh pada tanggal 15 Mei 2017, pukul 11:46 WIB.

- 2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Dengan demikian, wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia. Selain itu sebagai salah satu lembaga Islam wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Ini karena sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf.¹⁶

Sehubungan dengan teori hukum pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hakikat pembangunan dalam arti seluas-luasnya yaitu meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak terbatas pada satu segi kehidupan. Masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan sehingga peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur.¹⁷ Oleh sebab itu seharusnya wakaf dapat dijalankan dengan sebaik mungkin agar dapat memberikan perubahan yang positif dan

¹⁶ Departemen Agama, *Pedoman Pengolaan Dan Pengembangan Wakaf*, Depag RI, Jakarta, 2006, hlm. 13-14.

¹⁷<http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2014/03/teori-hukumpembangunan.html?m=l>, diakses pada tanggal 15 Mei 2017, pukul 15.30 WIB.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga perekonomian di Indonesia dapat membaik.

Menurut Dr. Uswatun Hasanah, ada beberapa faktor yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum berperan dalam memberdayakan ekonomi umat.¹⁸

1. Masalah pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf. Pada umumnya masyarakat belum memahami hukum wakaf dengan baik dan benar, baik dari segi rukun dan syarat wakaf, maupun maksud disyariatkannya wakaf.
2. Pengelolaan dan manajemen wakaf. Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah pengelolaannya yang tidak profesional.
3. Benda yang diwakafkan. Pada umumnya tanah yang diwakafkan umat Islam di Indonesia hanyalah cukup untuk membangun masjid atau mushalla, sehingga sulit untuk dikembangkan. Di Indonesia masih sedikit orang yang mewakafkan harta selain tanah (benda tidak bergerak), padahal dalam fikih harta yang boleh diwakafkan sangat beragam termasuk surat berharga dan uang.
4. Nazhir wakaf. Dalam perwakafan, salah satu unsur yang amat penting adalah nazhir. Nazhir adalah orang yang disertai tugas untuk mengurus, mengelola, dan memelihara harta benda wakaf. Berfungsi atau tidaknya

¹⁸<http://www.antaraneews.com/berita/142362/telaah--wakaf-untuk-kesejahteraan-umat-oleh-uswatun-hasanah>, diakses pada tanggal 20 Mei 2017, pukul 09.45

wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh nazhir yang profesional.

Adapun dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits yang dapat dijadikan dasar hukum wakaf yaitu dalam Surat Ali Imran ayat (92) yang artinya:

“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Juga dalam suatu hadits riwayat Muslim berasal dari abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “seorang manusia yang meninggal dunia akan berhenti semua pahala amal perbuatannya, kecuali pahala tiga amalan yaitu” :

1. Pahala amalan shadaqah jariyah (sedekah yang pahalanya tetap mengalir) yang diberikannya selama ia hidup.
2. Pahala ilmu yang bermanfaat (bagi orang lain) yang diajarkannya selama hayatnya.
3. Do'a anak (amal) shaleh.
4. Benda wakaf sudah pasti dalam penginvestasiannya menggunakan prinsip syari'ah. Diantara prinsip dan asas perekonomian syari'ah tersebut adalah sebagai berikut:¹⁹

¹⁹ Athoillah, *Hukum Wakaf*, Yrama Widya, Bandung: 2014, hlm. 189.

- a. Asas suka sama suka (at-taradi). Prinsip ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29.
- b. Asas keadilan. Prinsip ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 25.
- c. Asas saling menguntungkan (al-tarabih). Prinsip ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 278.
- d. Asas tolong menolong (al-ta'awun). Prinsip ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2.

Selain itu juga dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan:

- 1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Maka apabila seorang nazhir melakukan wanprestasi terhadap harta wakaf maka akan mendapatkan sanksi seperti ketentuan yang terdapat dalam Pasal 67 butir (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menegaskan:

“Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan mengenai wanprestasi nazhir terhadap harta wakaf berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.²⁰

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan

²⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97.

digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.²¹ Yang mana penelitian ini menekankan pada peraturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, dilakukan melalui 2 (dua) tahap, antara lain yaitu:

a. Studi Kepustakaan/Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu suatu tahap pengumpulan data melalui kepustakaan (literatur/dokumen), dimana dalam tahapan ini penulis akan mengkaji data sekunder, data sekunder terbagi menjadi tiga yaitu:

1) Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian,²² diantaranya:

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Amandemen;

b) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

c) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

²¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, CV. Ghalia Indonesia, Semarang: 1998, hlm. 11.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm.13.

- d) Al-Qur'an;
 - e) Hadits.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.²³
- b. Studi Lapangan atau penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu tahapan penelitian melalui pengumpulan data primer sebagai data pendukung bagi data sekunder dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan yang bersangkutan atau melihat langsung di lapangan (observasi lapangan) untuk memperoleh data yang kongkrit yang sesuai dengan masalah yang akan penulis bahas yang merupakan data primer yang akan digunakan sebagai penunjang data primer yang akan digunakan sebagai penunjang data sekunder yang ada, sehingga data yang diperoleh dalam penelitian lebih akurat (jika diperlukan).

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: 2014, hlm.52.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana telah diketahui, maka di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga jenis alat pengumpulan data tersebut, dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin.²⁴

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis antara lain adalah:

- a. Studi Kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi dokumen atau studi kepustakaan yang dilakukan peneliti terhadap data sekunder dan melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan wanprestasi nazhir terhadap harta wakaf.
- b. Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, bila diperlukan.

5. Alat Pengumpul Data

- a. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan, berupa menginventirisasi bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan

²⁴ Ibid, hlm.66.

yang berlaku dan bahan lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

- b. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan, berupa daftar pertanyaan, alat perekam, alat tulis, flashdisk dan kamera.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif*. Pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subyek, obyek penelitian saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.²⁵ Data dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari teori dan sebagaimana adanya yang terjadi dilapangan, yang dialami, dirasakan, dan difikirkan oleh partisipan/sumber data.²⁶

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitiannya yaitu:

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta: 1997, hlm.134

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung: 2008, hlm.213.

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jl. Dipatiukur No.35 Bandung.
- 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Bapusida) Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah III No.4, Jatisari, Buah Batu, Kota Bandung

b. Instansi

- 1) Ministry Of Religion Affairs West Java, Jl. Jend. Sudirman No.644, Dungus Cariang, Andir, Kota Bandung
- 2) Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Bandung, Jl. Soekarno Hatta No.489, Kota Bandung

8. Jadwal Penelitian

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tentang Wanprestasi Nazhir Terhadap Harta Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Nama : Nadia Rizkyanti

NPM : 131000166

No. SK Bimbingan : No.124/Unpas.FH.D/Q/IV/2017

Dosen Pembimbing : Ahmad Abdul Ghani, Drs.,S.H.,M.Ag.

No	KEGIATAN	BULAN KE					
		1	2	3	4	5	6
1	Persiapan Penyusunan Proposal	■					
2	Seminar Proposal		■				
3	Persiapan Penelitian		■				
4	Pengumpulan Data			■			
5	Pengolahan Data			■			
6	Analisis Data			■			
7	Penyusunan Hasil Penelitian Ke dalam Bentuk Penulisan Hukum				■		
8	Sidang Komprehensif					■	
9	Perbaikan					■	
10	Penjilidan					■	
11	Pengesahan						■

G. Sistematika Penulisan dan *Outline*

Dalam penyusunan hasil Penelitian Skripsi yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa, penelitian ini disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan, 5 (lima) Bab tersebut yaitu berisi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab satu ini akan menguraikan mengenai Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, dan Metode Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG WAKAF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Dalam bab ini menguraikan mengenai Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Tujuan dan Fungsi Wakaf, Rukun dan Syarat Wakaf, Macam-macam Wakaf, Peruntukan Harta Wakaf serta Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

BAB III HASIL PENELITIAN TERHADAP WANPRESTASI NAZHIR TERHADAP HARTA WAKAF

Dalam bab ini berisi tentang Pengertian Nazhir, Pengertian Wanprestasi dalam Wakaf, Alasan Terjadinya Wanprestasi Nazhir, Akibat Hukum Nazhir Melakukan Wanprestasi dan Kasus-kasus Wanprestasi Nazhir Terhadap Harta Wakaf

BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP WANPRESTASI NAZHIR TERHADAP HARTA WAKAF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Dalam bab ini berisi tentang Peranan Nazhir Dan Wakif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Wanprestasi Nazhir Terhadap Harta Wakaf Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Penyelesaian Hukum Wanprestasi Nazhir Terhadap Harta Wakaf Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan penelitian Skripsi beserta saran yang diharapkan dapat berguna bagi pembaca penelitian.